

Efektivitas Pembiayaan Murabahah bagi Pedagang Mikro

Yosi Nur Andriani^{1*}, Nita Pusparia², Silva Nurhalisa³, Dian Syariati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Malang

* yosi.nur.2004216@students.um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektifitas pembiayaan murabahah bagi pedagang mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review, yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji dan menganalisis jurnal tahun 2019-2021, serta yang relevan dengan topik efektifitas pembiayaan murabahah bagi pedagang mikro. Data yang diperoleh dari kumpulan jurnal-jurnal yang telah ada dan sesuai dengan topik akan dianalisis menjadi suatu kesimpulan yang mencakup semua jurnal. Dari analisis jurnal yang telah dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah dinilai efektif dalam membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan usaha pedagang mikro.

Kata kunci : efektifitas pembiayaan murabahah, peningkatan pendapatan pedagang mikro.

Abstract

The aim of this study is to describe the effectiveness of murabaha financing for micro merchants. The research method used is literature review, which is data collection by reviewing and analyzing journals for 2019-2021, and which are relevant to the topic of the effectiveness of murabaha financing for micro merchants. Data obtained from a collection of journals that already exist and according to the topic will be analyzed into a conclusion that includes all journals. From the journal analysis that has been carried out, it can be concluded that murabaha financing is considered effective in helping to increase income and develop micro-trading businesses.

Keywords: *effectiveness of murabaha financing, increase in income of micro merchants*

PENDAHULUAN

Sejak awal maret 2020, virus covid-19 dideteksi telah masuk ke wilayah Indonesia. Penyebaran virus covid-19 menyebabkan krisis di berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor ekonomi. Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk mencapai minus 0,4%. Kondisi ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2% hingga 1,2% (VoaIndonesia, 6 Mei 2021). Berkenaan dengan hal ini, usaha yang paling berdampak karena menurunnya konsumsi rumah tangga adalah Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) mengingat sebagian besar pangsa pasarnya dihasilkan dari konsumsi rumah tangga. Hal ini tentu berdampak pula bagi perekonomian nasional karena UMKM berkontribusi 61,97% dari PDB Nasional dan menyerap 97% tenaga kerja (www.bkpm.go.id). Oleh karena itu, industry syariah turut hadir dalam mendorong pengembangan UMKM, salah satunya melalui akad murabahah.

Murabahah merupakan akad yang paling banyak ditemukan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (OJK, 2019) dan berpengaruh terhadap profitabilitas (Bowo, 2013; Afif dan Mawardi, 2014; Fadhila, 2015). Dalam hal ini, murabahah diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan dengan karakteristik kehalalan barang yang dibiayai, kesepakatan jumlah pembiayaan, pembelian barang oleh LKS, pemberitahuan harga perolehan dan spesifikasi barang, kesepakatan margin, pemanfaatan uang muka untuk menutup biaya riil pembatalan,

keberadaan jaminan (Haryoso, 2017), tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, zalim (Makkulau dan Abdullah, 2017).

Karakteristik murabahah di atas diharapkan dapat menjadi strategi penguatan usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana dicanangkan dalam masterplan ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024. Namun, beberapa studi mencatat kendala pada pelaksanaannya pembiayaan murabahah, baik dari sisi LKS maupun UMKM. Qonaatillah dkk (2019) menyebut tingkat pemahaman nasabah, kurangnya sumber daya manusia, kemampuan kelayakan analisis pembiayaan sebagai kendala penerapan pembiayaan murabahah. Suhartini dan Budi (2020) menambahkan pengenaan double pajak pertambahan nilai yang memungkinkan kenaikan harga sebagai kendala implementasi pembiayaan murabahah. Pada kondisi lebih lanjut yakni pembiayaan murabahah mengalami masalah, Kalsum dan Rahmi (2017) menyebut ketidakjelasan sumber pembayaran setelah restrukturisasi, ketidaksiediaan nasabah untuk restrukturisasi, serta ketiadaan itikad baik nasabah sebagai kendala restrukturisasi. Pembiayaan murabahah bermasalah sendiri berpotensi lebih besar terjadi pada masa pandemi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembiayaan murabahah bagi usaha mikro berdasarkan studi literatur tahun 2019-2021. Rentang waktu dipilih dengan pertimbangan implementasi masterplan ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembiayaan murabahah bagi usaha mikro berdasarkan studi literatur tahun 2019-2021. Efektivitas didefinisikan sebagai keadaan yang mengukur tingkat kesesuaian antara hasil kerja dengan tujuan awal kerja (Ravianto, 2014; Umar Husein, 2014; Danang Suntoyo, 2015). Jadi efektivitas adalah bentuk pencapaian maksimal dimana hasil akhir sesuai dengan target dan rencana awal. M. Syarifudin (2017), menjelaskan bahwa “Efektivitas pembiayaan dapat dilihat dari pendapatan atau keuntungan bagi hasil pembiayaan yang diberikan. Semakin meningkat pendapatan atau keuntungan bagi hasil tersebut berdasarkan waktu yang telah disepakati maka semakin besar efektifitas pembiayaannya.” Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yang tergolong efektif adalah pembiayaan yang dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha nasabah dan prosedur permohonan pembiayaan yang tidak menyulitkan nasabah.

Penelitian ini menggunakan metode *system literature review* (SLR). SLR merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan topik tertentu guna mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan (Lusiana dan Suryani, :2014). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa jurnal-jurnal yang terkait dengan efektivitas pembiayaan murabahah terhadap pedagang mikro, yang kemudian diidentifikasi untuk menghasilkan suatu kesimpulan terkait topik penelitian. Kata kunci yang digunakan untuk efektivitas adalah Efektivitas pembiayaan murabahah, Peningkatan pendapatan pedagang mikro. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jurnal yang memiliki rentang tahun dari 2019 – 2021 dan bersumber dari <https://scholar.google.co.id/> . Rentang waktu dipilih dengan pertimbangan implementasi masterplan ekonomi Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Penulis	Judul	Tujuan	Hasil
1	Nurul Arofiah.2019	Dampak pembiayaan murabahah	Untuk mengetahui dan menganalisis dampak	Pembiayaan murabahah yang diberikan dinilai efektif. Hal tersebut

		mikro express terhadap usaha mikro nasabah BPRS Mandiri Mitra Sukses.	pembiayaan murabahah mikro express terhadap perkembangan usaha mikro nasabah BPRS Mandiri Mitra Sukses.	dibuktikan dengan adanya perkembangan usaha nasabah serta adanya tambahan objek yang dijual oleh nasabah. Selain itu salah satu penyebab keberhasilan pembiayaan ini dikarenakan mudahnya prosedur pengajuan pembiayaan murabahah.
2	Dhika Widayanti.2019	Kontribusi pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro dan peningkatan taraf hidup nasabah.	Untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah yang sangat diminati oleh nasabah sudah memiliki kontribusi terhadap perkembangan usaha mikro dan peningkatan taraf hidup nasabah.	Pembiayaan murabahah yang diberikan dinilai efektif. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan taraf hidup, bertambahnya omzet penjualan, serta adanya perluasan tempat usaha para nasabah.
3	Arifah Wahyuni Rahmawati.2019	Efektivitas pembiayaan murabahah pada usaha mikro di PT BPRS Mitra Agro Usaha.	Untuk mengetahui efektivitas pemberian pembiayaan murabahah dalam meningkatkan ekonomi nasabah usaha mikro yaitu pedagang pasar gantung.	Pembiayaan murabahah yang telah diberikan dinilai kurang efektif, dikarenakan tidak semua nasabah mengalami peningkatan jumlah omzet penjualan, serta adanya penyalahgunaan dana pembiayaan murabahah yang telah diberikan.
4	Jazilatus Sa'adah.2019	Analisis pembiayaan murabahah pada sektor usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah di BPR Syariah Rajasa	Untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah pada sektor usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.	Pembiayaan murabahah yang diberikan dinilai efektif membantu para nasabah. berdasarkan survey terhadap 5 informan diketahui bahwa seluruh informan mengalami peningkatan pendapatan dari usahanya setelah mendapatkan

		Lampung Tengah.		dana pembiayaan murabahah.
5	Dosila Yolanda Eka Prabowo.2020	Efektivitas pembiayaan murabahah dengan pola tanggung renteng terhadap kesejahteraan pengrajin tahu Desa Kali Sari.	Mengevaluasi efektivitas pembiayaan murabahah dengan menggunakan sistem tanggung renteng.	Pembiayaan murabahah yang telah diberikan dinilai kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman antara hak dan kewajiban para nasabah pada pola pembiayaan murabahah yang berlaku, kurang disiplinnya nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan murabahah, kurangnya penilaian dalam manajemen risiko pihak pemberi dana (Lembaga Keuangan Syariah), kurangnya kerjasama atau koordinasi antara pihak pemberi dana dan pihak penerima dana.
6	Rudi Hermawan.2020	Efektivitas akad murabahah terhadap pelaksanaan pembelian barang melalui BMT	Untuk mengungkapkan Efektivitas akad murabahah terhadap pelaksanaan pembelian barang melalui BMT	Pembiayaan murabahah yang telah diberikan dinilai efektif dalam meningkatkan ekonomi nasabah. Hal tersebut disesuaikan dengan hasil pengamatan beberapa aspek, seperti sumber-sumber investasi, SDM, jumlah peminat usaha wiraswasta, serta kemajuan teknologi.
7	Syerli Marlina.2021	Efektivitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM).	Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan murabahah di BMT Al-Mujahidin Cilacap.	Pembiayaan murabahah yang telah diberikan, dinilai efektif membantu para nasabah. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan omzet penjualan, adanya perkembangan usaha, dan peningkatan lama usaha para nasabah.

Berdasarkan rincian tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2019, sebanyak 75% menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah yang telah diberikan kepada para pedagang mikro dan UMKM dinilai efektif membantu usaha para pedagang mikro dan UMKM. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan taraf hidup, peningkatan omzet penjualan, perkembangan usaha, serta perluasan tempat usaha para nasabah setelah menerima pembiayaan murabahah. Pada tahun 2020, sebanyak 50% mengatakan bahwa pembiayaan murabahah yang telah diberikan efektif dalam membantu usaha para pedagang mikro atau UMKM, namun sebagian juga mengatakan bahwa pembiayaan murabahah yang telah diberikan kurang efektif. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman nasabah serta kurangnya koordinasi antara nasabah dengan pihak pemberi dana. Pada tahun 2021, pembiayaan murabahah dinilai efektif dalam membantu usaha para pedagang mikro dan UMKM. Dibuktikan dengan adanya peningkatan omzet penjualan, adanya perkembangan usaha serta meningkatnya lama usaha para nasabah.

Dari beberapa jurnal yang telah ditemukan, dapat disimpulkan secara umum bahwa pembiayaan murabahah yang telah diberikan kepada para pedagang mikro efektif dalam membantu usaha para pedagang mikro. hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa output yang berupa kenaikan omzet penjualan, perluasan usaha pedagang mikro, bertambahnya keuntungan dari usaha, dll.

KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah yang telah diberikan kepada nasabah dinilai efektif membantu meningkatkan pendapatan usaha nasabah serta membantu mengembangkan usaha nasabah.
2. Ketidakefektifan yang ditemukan disebabkan adanya faktor human error. Human error ini terjadi karena adanya penyelewengan penggunaan modal usaha yang diberikan oleh Lembaga terkait.

Saran

Saran penulis untuk penelitian selanjutnya, untuk dapat menganalisis pengaruh proses pengajuan pembiayaan murabahah terhadap minat nasabah secara lebih mendalam untuk mengetahui faktor penunjang keberhasilan pembiayaan akad murabahah. Implikasi dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah ditujukan kepada para nasabah lembaga pembiayaan terkait, sangat berdampak positif dengan adanya peningkatan laba. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengajuan pembiayaan murabahah sangat mudah sehingga membuat masyarakat kalangan menengah kebawah tidak merasa kesulitan dalam proses pengajuannya pembiayaan murabahah.

REFERENCES

- Afif, ZN., Mawardi, I. (2014). Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009 – 2013. *Jurnal Ekonomi dan Syariah: Teori dan Terapan.*, 1(8). <http://dx.doi.org/10.20473/vol1iss20148pp565-580>
- Arofiah, N. (2019). Dampak Pembiayaan Murabahah Mikro Express Terhadap Usaha Mikro Nasabah BPRS Mandiri Mitra Sukses. Tesis tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

- Bowo, FA. (2013). Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas. Beranda. Vol. 1, No. 1.
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 15, No. 1. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjrab.v15i1.427>
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 1
- Hermawan, R. (2020). Efektivitas Akad Murabahah Terhadap Pelaksanaan Pembelian Barang Melalui BMT. Skripsi tidak diterbitkan. Metro: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
- <https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomiindonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html> Diakses pada 6 mei 2021
- Kadar Nurjaman, Manajemen Personal, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 220.
- Kalsum, U., Rahmi. 2017. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari). *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2, No. 2.
- Lusiana and Suryani, M. (2014). Metode SLR untuk Mengidentifikasi Isu-Isu dalam Software Engineering. *Jurnal SATIN (Sains dan Teknol. Informasi)*, 8(1).
- Makkulau, AR., Abdullah, MW. (2017). Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. *Jurnal Iqtisaduna*. Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v3i1.4032>
- Marlina, S. (2021). Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Masruri. (2010). Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010). *Governance and Public Policy*, 1(1), 58-76.
- Prabowo, D.Y.E. (2020). Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dengan Pola Tanggung Renteng Terhadap Kesejahteraan Pengrajin Tahu Desa Kali Sari. Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Qonaatillah, I., Susyanti, J., Khoirul, M. (2019). Analisis Kendala Penerepan Pembiayaan Akad Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.
- Rahmawati, A.W. (2019). Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro di PT BPRS Mitra Agro Usaha. Tesis tidak diterbitkan. Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Sa'adah, J. (2019). Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Perekonomian Nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah. Skripsi tidak diterbitkan. Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Suhartini, Budi, H. (2020). Kendala Bank Mandiri Syariah Takengon dalam Proses Pembiayaan Murabahah. *Resam. Jurnal Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.32661/resam.v6i2.48>
- Sunyoto, D. (2015). Teori Perilaku Keorganisasian. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Syarifudin, M. (2017). Analisis Efektivitas Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BPRS Metro Madani, Kota Metro. Tesis tidak diterbitkan. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Widayanti, D. (2019). Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Peningkatan Taraf Hidup Nasabah. Tesis tidak diterbitkan. Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga.